



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 875.1/Kep.250-Huk/2007

TENTANG

**PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG WALIKOTA BANDUNG
KEPADA KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG
DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PENGUKUHAN KOMITE SEKOLAH/MAJELIS
MADRASAH PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), MADRASAH
TSANAWIYAH (MTS), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SMK) DAN MADRASAH ALIYAH (MA) NEGERI DI KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Keputusan Walikota Bandung Nomor 1567 Tahun 2002 tentang Dewan Sekolah/Komite Sekolah/Majelis Madrasah dan Dewan Pendidikan, telah diamanatkan bahwa Pengukuhan Pengurus Dewan Sekolah/Komite Sekolah/Majelis Madrasah ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, kecuali untuk Dewan Sekolah/Komite Sekolah/Majelis Madrasah SD dan MI dilimpahkan kepada Camat setempat;
 - b. bahwa Keputusan Walikota Bandung Nomor 1567 Tahun 2002 tersebut pada huruf a di atas, dalam pelaksanaannya telah ditindak lanjuti dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 238/Kep. 328-Huk/2004 tanggal 6 Mei 2004 tentang Pengukuhan Komite Sekolah SMP, SMA dan SMK Negeri se-Kota Bandung Periode 2004-2009, namun dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang Pendidikan diperlukan langkah-langkah percepatan pelayanan kepada masyarakat antara lain melalui pendelegasian sebagian wewenang Walikota Bandung kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung selaku Pejabat yang ditunjuk, dalam melaksanakan Pengukuhan Komite Sekolah/Majelis Madrasah pada Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah (MA) Negeri di Kota Bandung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Walikota Bandung kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam melaksanakan Pengukuhan Komite Sekolah/Majelis Madrasah pada Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah (MA) Negeri di Kota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
11. Keputusan Walikota Bandung Nomor 1567 Tahun 2002 tentang Dewan Sekolah/Komite Sekolah/Majelis Madrasah dan Dewan Pendidikan;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 2. Keputusan Walikota Bandung Nomor 238/Kep.328-Huk/2004 tentang Pengukuhan Komite Sekolah SMP, SMA se Kota Bandung Periode 2004-2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pendelegasian Sebagian Wewenang Walikota Bandung kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam Melaksanakan Pengukuhan Komite Sekolah/Majelis Madrasah pada Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah (MA) Negeri di Kota Bandung.
- KEDUA** : Pendelegasian sebagian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, meliputi :
1. Menetapkan Pengukuhan Pengurus Komite Sekolah/Majelis Madrasah pada Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah (MA) Negeri di Kota Bandung;
 2. Memberikan arahan dan melaksanakan pembinaan terhadap Pengurus Komite Sekolah/Majelis Madrasah pada Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah (MA) Negeri di Kota Bandung;
 3. Bertanggung jawab baik secara teknis maupun administrasi terhadap Pengukuhan Pengurus Komite Sekolah/Majelis Madrasah pada Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah (MA) Negeri di Kota Bandung.
- KETIGA** : Wewenang sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan KEDUA tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lain.
- KEEMPAT** : Format Pengukuhan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA angka 1 tercantum dalam Lampiran.

- KELIMA : Susunan Pengurus Komite Sekolah SMP, SMA dan SMK Negeri Se-Kota Bandung Periode 2004-2009 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 238/Kep.328-Huk/2004 masih tetap berlaku, sepanjang pada SMP, SMA dan SMK Negeri yang bersangkutan tidak terdapat perubahan/penggantian personalia.
- KEENAM : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk menyampaikan laporan tertulis secara berkala dan/atau apabila sewaktu-waktu diminta mengenai pelaksanaan Keputusan ini kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KETUJUH : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Maret 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

KOP DINAS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG

NOMOR :

TENTANG

PENGUKUHAN KOMITE SEKOLAH/MAJELIS MADRASAH *) PADA

..... **) **PERIODE TAHUN** (***)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pendelegasian Sebagian Wewenang Walikota Bandung kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam Melaksanakan Pengukuhan Komite Sekolah/Majelis Madrasah pada Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah (MA) Negeri di Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan hasil Musyawarah Pemilihan Pengurus Komite Sekolah/Majelis Madrasah *) pada **) yang dilaksanakan tanggal ****) beserta berkas kelengkapannya, telah ditetapkan Susunan Pengurus Komite Sekolah/Majelis Madrasah *) Periode ***)
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung tentang Pengukuhan Komite Sekolah/Komite Sekolah pada Periode Tahun
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
11. Keputusan Walikota Bandung Nomor 1567 Tahun 2002 tentang Dewan Sekolah/ Komite Sekolah/Majelis Madrasah dan Dewan Pendidikan;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 2. Keputusan Walikota Bandung Nomor 875.1/Kep.250-Huk/2007 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Walikota Bandung kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam Melaksanakan Pengukuhan Komite Sekolah/Majelis Madrasah pada Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah (MA) Negeri di Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pengukuhan Komite Sekolah/Majelis Madrasah *) pada
Periode Tahun
- KEDUA** : Susunan Pengurus Komite/Majelis Madrasah *) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Masa Bakti Komite Sekolah/Majelis Madrasah
Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan KEDUA adalah (.....) tahun untuk Periode Tahun
- KEEMPAT** : Seluruh Pembiayaan yang berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

**A.n WALIKOTA BANDUNG,
Kepala Dinas pendidikan
Kota Bandung**

TTD.

..... (NAMA)
.....(Pangkat)
.....(NIP)

Tebusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Bapak Walikota Bandung (sebagai laporan);
2. Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung (sebagai laporan)
3. Bapak Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Camat;
5. Lurah;
6. Kepala Sekolah/Madrasah;
7. Pengurus Komite Sekolah/Majelis Madrasah;

*) Diisi sesuai dengan Satuan Pendidikan yang bersangkutan;

***) Diisi dengan Nama Satuan Pendidikan yang bersangkutan;

***) Diisi dengan Tahun;

****) Diisi dengan tanggal pelaksanaan Musyawarah yang telah dilaksanakan oleh Sekolah/Madrasah yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KOTA BANDUNG
NOMOR :
TANGGAL : _____

SUSUNAN PENGURUS KOMITE SEKOLAH/MAJELIS MADRASAH PADA

PERIODE TAHUN

Ketua :

Sekretaris :

Bendahara :

Bidang-bidang :

(Jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di setiap sekolah atau madrasah)

Bidang

1.
2.
3.

Bidang

1.
2.
3.

Bidang

1.
2.
3.

**A.n WALIKOTA BANDUNG,
Kepala Dinas pendidikan
Kota Bandung**

TTD.

..... (NAMA)
.....(Pangkat)
.....(NIP)

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA